

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya rencana diperpanjangnya masa jabatan Presiden yang kembali mencuat setelah terdapat beberapa partai politik koalisi Pemerintah yakni Golkar, PKB, dan PAN yang menyampaikan kepada media agar Pemilu tahun 2024 ditunda selama 1 sampai 2 tahun. Rencana penundaan Pemilu 2024 tentunya menimbulkan sebuah problem karena penundaan Pemilu 2024 tidak memiliki dasar argumentasi konstitusional yang kuat. Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis prospek perpanjangan masa jabatan Presiden selama 3 periode dari perspektif Hukum Tata Negara serta implikasi hukum yang dapat terjadi ketika gagasan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yakni menggunakan penelitian hukum doktrinal atau disebut sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode dari perspektif hukum tata Negara secara tekstual perpanjangan masa jabatan Presiden adalah tindakan yang inkonstitusional karena memang tidak terdapat dasar konstitusi yang mendasari ide tersebut, karena pada Pasal 7 UUD 1945 telah secara tegas mengatakan tentang jabatan presiden yang hanya untuk 5 tahun dan dua periode. Tetapi, tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan terlaksana karena memang ada dua jalan untuk melakukannya yaitu dengan cara konstitusional dengan melakukan amandemen UUD 1945 atau dengan cara di luar konstitusi yaitu dengan tindakan revolusioner. Implikasi hukum mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden selama 3 periode dan penundaan Pemilu tahun 2024, dapat dikatakan mematahkan semangat reformasi dan melanggar Hak Asasi Manusia bagi setiap rakyat di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara Indonesia, Perpanjangan Masa Jabatan, Presiden, 3 Periode.

ABSTRACT

This research is motivated by the plan to extend the President's term of office which resurfits after there are several political parties of the Government coalition, namely Golkar, PKB, and PAN which conveyed to the media so that the 2024 election will be postponed for 1 to 2 years. The plan to postpone the 2024 Election certainly raises a problem because the postponement of the 2024 Election does not have a strong constitutional argumentation basis. This legal writing aims to analyze the prospects for an extension of the Presidential term for 3 periods from the perspective of Constitutional Law as well as the legal implications that can occur when the idea of extending the presidential term of 3 terms is implemented. The research method used in writing this law is to use doctrinal legal research or referred to as normative legal research with a legal approach. The research specifications used in writing this law are descriptive analytical. The data collection method used in this research is with library research. The results of the research show that the extension of the Presidential term of office 3 periods from the perspective of constitutional law textually the extension of the President's term of office is an unconstitutional action because there is no constitutional basis that underlies the idea, because in Article 7 of the 1945 Constitution has firmly said about the position of president which is only 5 years and two. However, it is possible that this will be done because there are indeed two ways to do it, namely by constitutional means by amending the 1945 Constitution or in a way outside the constitution, namely by revolutionary actions. The legal implications regarding the extension of the President's term of office for 3 periods and the postponement of the 2024 election, can be said to break the spirit of reform and violate human rights for every people in Indonesia.

Keywords: *Extension of Term of Office, Indonesian Constitutional Law, President, 3 Periods.*